



PUTUSAN

Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RIO SAPUTRA BIN ALION; |
| 2. Tempat lahir | : Palembang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun / 1 Maret 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan AKBP H. Umar RT 01 Nomor 082,
Kelurahan Ario Kemuning, Kota
Palembang, atau Lapas Kayuagung,
Kelurahan Kotaraya, Kecamatan
Kayuagung; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pengangguran; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 42 Lk. IV, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rio Saputra Bin Alion telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didalam dakwaaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Rio Saputra Bin Alion, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,47 gram;
- 2) 1 (satu) buah kotak makanan berisi pempek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Gold;
- 4) 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Orange;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan kualifikasi dan pasal yang telah dilanggar oleh Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun tidak sependapat berkenaan dengan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Lebih lanjut, perlu untuk dipertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa kooperatif selama jalannya pemeriksaan persidangan;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo agar menjadi bahan pertimbangannya untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Saputra Bin Alion terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Saputra Bin Alion dengan pidana penjara yang seringan-ringannya;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara a quo;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-1813/K/Enz.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa Rio Saputra Bin Alion bersama-sama dengan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekira pukul 09.20 WIB, bertempat di Lapas Kayuagung Jalan Sepucuk Kelurahan Kotaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Dedi Iis Wantoro (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terlebih dahulu menanyakan kabar saksi Dedi Iis "Reng, apo kabar" dan dijawab saksi Dedi "Sehat kak", lalu Terdakwa bertanya "Ado bahan dak di luar" dan dijawab "banyak kak", lalu Terdakwa meminta saksi Dedi untuk memastikan terlebih dahulu dan selanjutnya Terdakwa akan memberi kabar saksi Dedi kembali;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul 12.00 WIB, saksi Dedi menghubungi Terdakwa dan berkata "jadi dak kak", dan dijawab Terdakwa "jadi, kirimkan nomor rekening kamu". Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang melalui aplikasi dana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedi untuk dipergunakan membeli sabu-sabu sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan yang akan diantarkan kepada Terdakwa dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos dan upah saksi Dedi. Lalu setelah mentransfer uang kepada saksi Dedi, Terdakwa memberi kabar kepada saksi Dedi dan saksi Dedi akan mengantarkan sabu-sabu pesanan Terdakwa keesokan harinya;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekira pukul 09.20 WIB, pada saat saksi Zulfikar dan saksi Muharto (masing-masing petugas Lapas Kayuagung) sedang melaksanakan piket penjagaan pintu masuk Lapas Kayuagung kemudian datang saksi Dedi dengan maksud untuk membesuk atau mengunjungi Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kotak makanan yang kemudian saksi Zulfikar dan saksi Muharto menjalankan tugasnya untuk memeriksa barang bawaan pengunjung sebelum pengunjung bertemu dengan Terpidana. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kotak makanan berisi pempek, saksi Zulfikar dan saksi Muharto menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang diselipkan pada pempek tersebut. Selanjutnya saksi Zulfikar dan saksi Muharto langsung melaporkan kepada pimpinan dan pimpinan langsung melaporkannya ke Polres Ogan Komering Ilir. Lalu saksi Zulfikar dan saksi Muharto menanyakan tujuan saksi Dedi membawa 1 (satu) buah kotak makanan berisi Narkotika jenis sabu tersebut untuk dibawa kepada siapa dan dijawab saksi Dedi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh saksi Zulfikar dan saksi Muharto dan Terdakwa membenarkan bahwa makanan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya dimasukkan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sabu-sabu pesanan Terdakwa yang dipesan oleh Terdakwa dari saksi Dedi. Selanjutnya saksi Zulfikar dan saksi Muharto langsung melakukan pemeriksaan terhadap kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Redmi 9C warna orange yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi saksi Dedi. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Rio Saputra dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2034/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Dkk. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,170 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Rio Saputra Bin Alion bersama-sama dengan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekira pukul 09.20 WIB, bertempat di Lapas Kayuagung Jalan Sepucuk Kelurahan Kotaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekira pukul 09.20 WIB, pada saat saksi Zulfikar dan saksi Muharto (masing-masing petugas

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Kayuagung) sedang melaksanakan piket penjagaan pintu masuk Lapas Kayuagung kemudian datang saksi Dedi dengan maksud untuk membesuk atau mengunjungi Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kotak makanan yang kemudian saksi Zulfikar dan saksi Muharto menjalankan tugasnya untuk memeriksa barang bawaan pengunjung sebelum pengunjung bertemu dengan Terpidana. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kotak makanan berisi pempek, saksi Zulkifar dan saksi Muharto menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang diselipkan pada pempek tersebut. Selanjutnya saksi Zulfikar dan saksi Muharto langsung melaporkan kepada pimpinan dan pimpinan langsung melaporkannya ke Polres Ogan Komering Ilir. Lalu saksi Zulfikar dan saksi Muharto menanyakan tujuan saksi Dedi membawa 1 (satu) buah kotak makanan berisi Narkotika jenis sabu tersebut untuk dibawa ke siapa dan dijawab saksi Dedi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh saksi Zulfikar dan saksi Muharto dan Terdakwa membenarkan bahwa makanan yang di dalamnya dimasukkan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sabu-sabu pesanan Terdakwa yang dipesan oleh Terdakwa dari saksi Dedi. Selanjutnya saksi Zulfikar dan saksi Muharto langsung melakukan pemeriksaan terhadap kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Redmi 9C warna orange yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi saksi Dedi. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Rio Saputra dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2034/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Dkk. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,170 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Rizki Ramadhan, S.H., M.Si., Bin Supriadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 09.20 WIB, bertempat di Lapas Kayuagung, yang beralamat di Jalan Sepucuk, Kelurahan Kotaraya, Kecamatan Kayuagung, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 09.20 WIB, saksi yang sedang mendapatkan informasi dari Lapas Kayuagung yang mengabarkan telah mengamankan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani karena diketemukan membawa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang diselipkan di dalam pempek dan dibungkus dalam kotak makanan. Di mana pihak Lapas juga menginformasikan jika Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diberikan oleh saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani kepada Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kayuagung;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama rekan-rekannya langsung menuju ke Lapas Kayuagung. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, pihak Lapas telah mengamankan Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani. Saat itu keduanya mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa meminta bantuan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani untuk mengantarkannya kepada Terdakwa yang sedang berada di Lapas Kayuagung;
- Bahwa selain mengamankan Narkotika jenis sabu, pihak lapas juga mengamankan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold milik saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Orange milik Terdakwa, yang dipergunakan untuk keduanya berkomunikasi terkait pengiriman Narkotika jenis sabu tersebut. Setelahnya Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag



Gareng Bin Rukani beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saudara Yudis pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024 dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Di mana setelah saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani membelinya, Narkotika jenis sabu tersebut kemudian diselipkan ke dalam pempek dan dibungkus di dalam kotak makanan. Lalu rencananya akan diantarkan oleh saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani kepada Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kayuagung;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada Terdakwa, yang mana oleh Terdakwa selanjutnya akan dijual kembali. Di mana saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani baru sebanyak 1 (satu) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan atas pekerjaannya tersebut saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani akan mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak makanan berisi pempek, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Gold dengan nomor simcard 083834306268, dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Orange dengan nomor simcard 0859562315, merupakan Narkotika jenis sabu berikut barang-barang lainnya yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zulfikar Bin Djunaidi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 09.20 WIB, bertempat di Lapas Kayuagung, yang beralamat di Jalan Sepucuk, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotaraya, Kecamatan Kayuagung, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 08.00 WIB, saksi bersama rekannya sedang melaksanakan piket penjagaan pintu masuk di Lapas Kayuagung. Sekitar pukul 09.20 WIB, saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani datang sambil membawa bungkus makanan dengan maksud hendak membesuk. Saksi kemudian melakukan pemeriksaan, di mana saat memeriksa 1 (satu) buah kotak makanan yang berisi pempek, saksi menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang diselipkan pada pempek tersebut. Mendapati hal tersebut, saksi langsung mengamankan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani dan melaporkannya kepada pimpinan Lapas dan pihak kepolisian;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, pihak kepolisian datang ke Lapas Kayuagung dan melakukan interogasi kepada saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani. Di mana ketika itu, saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkannya kepada Terdakwa yang sedang menjalani pidana di Lapas Kayuagung. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang juga mengakui bahwa dirinya telah menyuruh saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani untuk membeli dan mengirimkan pesanan Narkotika jenis sabu miliknya;
- Bahwa kemudian saksi dan pihak kepolisian juga mengamankan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold milik saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Orange milik Terdakwa, yang dipergunakan untuk keduanya berkomunikasi terkait pengiriman Narkotika jenis sabu tersebut. Setelahnya Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saudara Yudis pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024 dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Di mana setelah saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani membelinya, Narkotika jenis sabu tersebut kemudian diselipkan ke dalam pempek dan dibungkus di dalam kotak makanan. Lalu rencananya akan diantarkan oleh saksi Dedi Iis

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wantoro Alias Gareng Bin Rukani kepada Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kayuagung;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada Terdakwa, yang mana oleh Terdakwa selanjutnya akan dijual kembali. Di mana saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani baru sebanyak 1 (satu) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan atas pekerjaannya tersebut saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani akan mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak makanan berisi pempek, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Gold dengan nomor simcard 083834306268, dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Orange dengan nomor simcard 0859562315, merupakan Narkotika jenis sabu berikut barang-barang lainnya yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muharto Muttaqin Bin Sofyan Madih dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 09.20 WIB, bertempat di Lapas Kayuagung, yang beralamat di Jalan Sepucuk, Kelurahan Kotaraya, Kecamatan Kayuagung, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 08.00 WIB, saksi bersama rekannya sedang melaksanakan piket penjagaan pintu masuk di Lapas Kayuagung. Sekitar pukul 09.20 WIB, saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani datang sambil membawa bungkus makanan dengan maksud hendak membesuk. Saksi kemudian melakukan pemeriksaan, di mana saat memeriksa 1 (satu) buah kotak makanan yang berisi pempek, saksi menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang diselipkan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pempek tersebut. Mendapati hal tersebut, saksi langsung mengamankan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani dan melaporkannya kepada pimpinan Lapas dan pihak kepolisian;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, pihak kepolisian datang ke Lapas Kayuagung dan melakukan interogasi kepada saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani. Di mana ketika itu, saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkannya kepada Terdakwa yang sedang menjalani pidana di Lapas Kayuagung. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang juga mengakui bahwa dirinya telah menyuruh saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani untuk membeli dan mengirimkan pesanan Narkotika jenis sabu miliknya;

- Bahwa kemudian saksi dan pihak kepolisian juga mengamankan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold milik saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Orange milik Terdakwa, yang dipergunakan untuk keduanya berkomunikasi terkait pengiriman Narkotika jenis sabu tersebut. Setelahnya Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saudara Yudis pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024 dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Di mana setelah saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani membelinya, Narkotika jenis sabu tersebut kemudian diselipkan ke dalam pempek dan dibungkus di dalam kotak makanan. Lalu rencananya akan diantarkan oleh saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani kepada Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kayuagung;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada Terdakwa, yang mana oleh Terdakwa selanjutnya akan dijual kembali. Di mana saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani baru sebanyak 1 (satu) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan atas pekerjaannya tersebut saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani akan mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak makanan berisi pempek, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Gold dengan nomor simcard 083834306268, dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Orange dengan nomor simcard 0859562315, merupakan Narkotika jenis sabu berikut barang-barang lainnya yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 09.20 WIB, bertempat di Lapas Kayuagung, yang beralamat di Jalan Sepucuk, Kelurahan Kotaraya, Kecamatan Kayuagung, saksi bersama dengan Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, saksi dihubungi oleh Terdakwa yang meminta bantuan saksi untuk membelikannya Narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi saksi dan menanyakan perihal kesediaan saksi untuk membantunya membeli Narkotika jenis sabu. Saat itu saksi yang telah mendapatkan tempat untuk membeli Narkotika jenis sabu, menyetujui tawaran Terdakwa tersebut. Terdakwa kemudian mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana miliknya, yang mana sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu. Terdakwa juga meminta saksi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Lapas Kayuagung dengan cara menyelipkannya di dalam makanan;
- Bahwa selanjutnya saksi memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Yudis dengan cara uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, saksi transfer ke rekening saudara Yudis. Setelah

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang, saksi kemudian membeli pempek yang akan digunakan untuk menyelipkan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah membeli makanan, sekitar pukul 18.00 WIB, saudara Yudis datang menemui saksi untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan. Kemudian saksi meminta bantuan saudara Putra untuk menyelipkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pempek yang telah dibeli;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 06.30 WIB, saksi bersama dengan saudara Putra pergi menuju ke Lapas Kayuagung untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang telah diselipkan ke dalam makanan tersebut kepada Terdakwa. Sekitar pukul 09.00 WIB, setibanya di Lapas Kayuagung, saksi masuk ke dalam Lapas sambil membawa bungkus makanan yang di dalamnya telah diselipkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, sementara saudara Putra menunggu di parkir. Sekitar pukul 09.20 WIB, pada saat Petugas Lapas sedang melakukan pemeriksaan terhadap makanan yang saksi bawa, Petugas menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Petugas Lapas kemudian mengamankan dan menginterogasi saksi, di mana saksi mengakui jika saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Petugas memanggil Terdakwa yang lalu mengakui bahwa memang benar Terdakwa lah yang menyuruh saksi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut. Petugas lalu mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold milik saksi dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Orange milik Terdakwa, yang dipergunakan untuk berkomunikasi terkait pengiriman Narkotika jenis sabu tersebut. Setelahnya pihak kepolisian datang mengamankan saksi dan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada Terdakwa. Di mana saksi baru sebanyak 1 (satu) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan atas pekerjaannya tersebut saksi akan mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak makanan berisi pempek, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Gold dengan nomor simcard

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083834306268, dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Orange dengan nomor simcard 0859562315, merupakan Narkotika jenis sabu berikut barang-barang lainnya yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2034/NNF/2024 tanggal 2 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram, sisa pemeriksaan 1,141 (satu koma satu empat satu) gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh mililiter) atas nama Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh mililiter) atas nama Rio Saputra Bin Alion, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 403/FKF/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit *smartphone* merek Redmi model : M2006C3MG (Redmi 9C) warna jingga IMEI : 869812052049259, 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962115255187620120 (nomor: 085951623015), dan 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962115255187620062 (nomor: tidak diketahui), pemilik atas nama Rio Saputra Bin Alion;
2. 1 (satu) unit *smartphone* merek Oppo model : CPH2471 (A17K) warna kuning emas IMEI : 862645065700485, 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962100685829547389 (nomor: 083826550548), 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100073259068301 (nomor : 081273906830), dan 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

micro SD card kapasitas 4 GB, pemilik atas nama Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani;

dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merek Redmi model : M2006C3MG (Redmi 9C) warna jingga IMEI : 869812052049259, pemilik atas nama Rio Saputra Bin Alion, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat panggilan dalam aplikasi *Whatsapp*;
2. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962115255187620120 (nomor: 085951623015) yang terpasang di dalam *smartphone* merek Redmi model : M2006C3MG (Redmi 9C) warna jingga, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
3. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962115255187620062 (nomor: tidak diketahui) yang terpasang di dalam *smartphone* merek Redmi model : M2006C3MG (Redmi 9C) warna jingga, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
4. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merek Oppo model : CPH2471 (A17K) warna kuning emas IMEI : 862645065700485, pemilik atas nama Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa *chatting* (percakapan) dan riwayat panggilan dalam aplikasi *Whatsapp*;
5. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962100685829547389 (nomor: 083826550548) yang terpasang di dalam *smartphone* merek Oppo model : CPH2471 (A17K) warna kuning emas, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
6. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100073259068301 (nomor : 081273906830) yang terpasang di dalam *smartphone* merek Oppo model : CPH2471 (A17K) warna kuning emas, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
7. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *micro SD card* kapasitas 4 GB yang terpasang di dalam *smartphone* merek Oppo

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



model : CPH2471 (A17K) warna kuning emas, tidak dapat dilakukan karena barang bukti tidak terbaca pada instrument analisa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 09.20 WIB, bertempat di Lapas Kayuagung, yang beralamat di Jalan Sepucuk, Kelurahan Kotaraya, Kecamatan Kayuagung, Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani telah diamankan oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani untuk meminta bantuannya membelikan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saudara Michael dan saudara Dandi datang lalu ikut memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani dan menanyakan perihal kesediaannya untuk membantu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu. Saat itu saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani yang telah mendapatkan tempat untuk membeli Narkotika jenis sabu, menyetujui tawaran Terdakwa tersebut. Terdakwa kemudian mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana miliknya, yang mana sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu. Saat itu Terdakwa juga meminta saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Lapas Kayuagung dengan cara menyelipkannya di dalam makanan;
- Bahwa sekitar pukul 09.20 WIB, pada saat saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani datang ke Lapas Kayuagung, Petugas Lapas yang sedang melakukan pemeriksaan menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang diselipkan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani dalam pempek yang dibawanya tersebut. Petugas Lapas kemudian mengamankan dan menginterogasi saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani, di mana dirinya mengakui jika saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Petugas Lapas datang dan memeriksa kamar sel Terdakwa, serta menemukan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orange milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi terkait pengiriman Narkotika jenis sabu tersebut. Petugas lapas kemudian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold milik saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Orange milik Terdakwa, yang juga dipergunakan untuk berkomunikasi terkait pengiriman Narkotika jenis sabu tersebut. Setelahnya pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani berikut barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada para tahanan di Lapas Kayuagung. Di mana sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut telah dipesan oleh saudara Michael dan saudara Dandi masing-masing dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang uangnya telah diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak makanan berisi pempek, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Gold dengan nomor simcard 083834306268, dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Orange dengan nomor simcard 0859562315, merupakan Narkotika jenis sabu berikut barang-barang lainnya yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram,

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto keseluruhan 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram, sisa pemeriksaan 1,141 (satu koma satu empat satu) gram;

2. 1 (satu) buah kotak makanan berisi pempek;
3. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Gold dengan nomor simcard 083834306268;
4. 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Orange dengan nomor simcard 0859562315;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 09.20 WIB, bertempat di Lapas Kayuagung, yang beralamat di Jalan Sepucuk, Kelurahan Kotaraya, Kecamatan Kayuagung, Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani telah diamankan oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani untuk meminta bantuannya membelikan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saudara Michael dan saudara Dandi datang lalu ikut memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani dan menanyakan perihal kesediaannya untuk membantu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu. Saat itu saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani yang telah mendapatkan tempat untuk membeli Narkotika jenis sabu, menyetujui tawaran Terdakwa tersebut. Terdakwa kemudian mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana miliknya, yang mana sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu. Saat itu Terdakwa juga meminta saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Lapas Kayuagung dengan cara menyelipkannya di dalam makanan;
- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Yudis dengan cara uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani transfer ke rekening saudara Yudis. Setelah mentransfer uang, saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian membeli pempek yang akan digunakan untuk menyelipkan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah membeli makanan, sekitar pukul 18.00 WIB, saudara Yudis datang menemui saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan. Kemudian saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani meminta bantuan saudara Putra untuk menyelipkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pempek yang telah dibeli;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 06.30 WIB, saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani bersama dengan saudara Putra pergi menuju ke Lapas Kayuagung untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang telah diselipkan ke dalam makanan tersebut kepada Terdakwa. Sekitar pukul 09.00 WIB, setibanya di Lapas Kayuagung, saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani masuk ke dalam Lapas sambil membawa bungkus makanan yang di dalamnya telah diselipkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, sementara saudara Putra menunggu di parkiran;

- Bahwa sekitar pukul 09.20 WIB, pada saat Petugas Lapas sedang melakukan pemeriksaan terhadap makanan yang saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani bawa, Petugas menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang diselipkan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani dalam pempek yang dibawanya tersebut. Petugas Lapas kemudian mengamankan dan menginterogasi saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani, di mana saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani mengakui jika dirinya diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Petugas Lapas datang dan memeriksa kamar sel Terdakwa, serta menemukan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Orange milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi terkait pengiriman Narkotika jenis sabu tersebut. Petugas lapas kemudian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold milik saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Orange milik Terdakwa, yang juga dipergunakan untuk berkomunikasi terkait pengiriman Narkotika jenis sabu tersebut. Setelahnya pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani berikut barang bukti yang ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2034/NNF/2024 tanggal 2 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram, sisa pemeriksaan 1,141 (satu koma satu empat satu) gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh mililiter) atas nama Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh mililiter) atas nama Rio Saputra Bin Alion, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani antarkan kepada Terdakwa, yang mana oleh Terdakwa akan dijual kembali kepada para tahanan di Lapas Kayuagung. Di mana sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut telah dipesan oleh saudara Michael dan saudara Dandi masing-masing dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang uangnya telah diserahkan kepada Terdakwa. Sedangkan dari pekerjaannya membelikan dan mengantar Narkotika jenis sabu tersebut, saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram, dengan berat netto keseluruhan 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram, sisa pemeriksaan 1,141 (satu koma satu empat satu) gram, 1 (satu) buah kotak makanan berisi pempek, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Gold dengan nomor simcard 083834306268, dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Orange dengan nomor simcard 0859562315, merupakan Narkotika jenis sabu berikut barang-barang lainnya yang diamankan oleh pihak kepolisian pada

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 403/FKF/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap *backup files* barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merek Redmi model : M2006C3MG (Redmi 9C) warna jingga IMEI : 869812052049259, pemilik atas nama Rio Saputra Bin Alion, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat panggilan dalam aplikasi *Whatsapp*, dan 1 (satu) unit *smartphone* merek Oppo model : CPH2471 (A17K) warna kuning emas IMEI : 862645065700485, pemilik atas nama Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa *chatting* (percakapan) dan riwayat panggilan dalam aplikasi *Whatsapp*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu : "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Rio Saputra Bin Alion** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Kedua : "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menawarkan dapat didefinisikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai atau memasang harga (mengemukakan harga yang diminta). Selanjutnya yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk menjual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud untuk diberikan kepada orang lain yang bertujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Serta yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai definisi berupa menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan menjadi adalah diangkat atau dipilih, sedangkan maksud dari perantara adalah orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan). Adapun berikutnya yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan menjadi

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi penghubung dalam suatu transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan sebagai mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya). Kemudian yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai peredaran Narkotika dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38, yang pada pokoknya menyatakan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag



dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dalam peredarannya harus memiliki izin menteri dan memiliki dokumen yang sah. Begitu pula dalam hal penyaluran Narkotika, didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak / orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I tanpa hak, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk menjual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, yang menukar maupun yang menyerahkan. Dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 09.20 WIB, bertempat di Lapas Kayuagung, yang beralamat di Jalan Sepucuk, Kelurahan Kotaraya, Kecamatan Kayuagung, Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani telah diamankan oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 09.20 WIB, bertempat di Lapas Kayuagung, yang beralamat di Jalan Sepucuk, Kelurahan Kotaraya, Kecamatan Kayuagung, Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani telah diamankan oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani untuk meminta bantuannya membelikan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saudara Michael dan saudara Dandi datang lalu ikut memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani dan menanyakan perihal kesediaannya untuk membantu Terdakwa



membeli Narkotika jenis sabu. Saat itu saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani yang telah mendapatkan tempat untuk membeli Narkotika jenis sabu, menyetujui tawaran Terdakwa tersebut. Terdakwa kemudian mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana miliknya, yang mana sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu. Saat itu Terdakwa juga meminta saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Lapas Kayuagung dengan cara menyelipkannya di dalam makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Yudis dengan cara uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani transfer ke rekening saudara Yudis. Setelah mentransfer uang, saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani kemudian membeli pempek yang akan digunakan untuk menyelipkan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah membeli makanan, sekitar pukul 18.00 WIB, saudara Yudis datang menemui saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan. Kemudian saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani meminta bantuan saudara Putra untuk menyelipkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pempek yang telah dibeli;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 06.30 WIB, saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani bersama dengan saudara Putra pergi menuju ke Lapas Kayuagung untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang telah diselipkan ke dalam makanan tersebut kepada Terdakwa. Sekitar pukul 09.00 WIB, setibanya di Lapas Kayuagung, saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani masuk ke dalam Lapas sambil membawa bungkus makanan yang di dalamnya telah diselipkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, sementara saudara Putra menunggu di parkir;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.20 WIB, pada saat Petugas Lapas sedang melakukan pemeriksaan terhadap makanan yang saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani bawa, Petugas menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang diselipkan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani dalam pempek yang dibawanya tersebut. Petugas Lapas kemudian mengamankan dan menginterogasi saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani, di mana saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani mengakui jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Lapas datang dan memeriksa kamar sel Terdakwa, serta menemukan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Orange milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi terkait pengiriman Narkotika jenis sabu tersebut. Petugas lapas kemudian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold milik saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Orange milik Terdakwa, yang juga dipergunakan untuk berkomunikasi terkait pengiriman Narkotika jenis sabu tersebut. Setelahnya pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani berikut barang bukti yang ditemukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2034/NNF/2024 tanggal 2 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram, sisa pemeriksaan 1,141 (satu koma satu empat satu) gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh mililiter) atas nama Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh mililiter) atas nama Rio Saputra Bin Alion, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani antarkan kepada Terdakwa, yang mana oleh Terdakwa akan dijual kembali kepada para tahanan di Lapas Kayuagung. Di mana sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut telah dipesan oleh saudara Michael dan saudara Dandi masing-masing dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang uangnya telah diserahkan kepada Terdakwa. Sedangkan dari pekerjaannya membelikan dan mengantar Narkotika jenis sabu tersebut, saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram, dengan berat netto keseluruhan 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram, sisa pemeriksaan 1,141 (satu koma satu empat satu) gram, 1 (satu) buah kotak makanan berisi pempek, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Gold dengan nomor simcard 083834306268, dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Orange dengan nomor simcard 0859562315, merupakan Narkotika jenis sabu berikut barang-barang lainnya yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 403/FKF/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap *backup files* barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merek Redmi model : M2006C3MG (Redmi 9C) warna jingga IMEI : 869812052049259, pemilik atas nama Rio Saputra Bin Alion, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat panggilan dalam aplikasi *Whatsapp*, dan 1 (satu) unit *smartphone* merek Oppo model : CPH2471 (A17K) warna kuning emas IMEI : 862645065700485, pemilik atas nama Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa *chatting* (percakapan) dan riwayat panggilan dalam aplikasi *Whatsapp*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika jenis ekstasi yang diperoleh Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani dari saudara Yudis dengan cara membeli tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I yang dalam peredaran dan penyalurannya telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang, yakni hanya dapat diedarkan dengan izin dari Menteri dan oleh pihak yang berhak yaitu oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan IPTEK;

Menimbang, bahwa namun demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan delik formal yang harus secara jelas ternyata peranan Terdakwa dalam hal peredaran Narkotika, apakah sebagai pihak yang menawarkan untuk

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak lain. Di persidangan berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani bahwa maksud dan tujuannya menguasai Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah untuk saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani antarkan kepada Terdakwa, yang mana oleh Terdakwa akan dijual kembali kepada para tahanan di Lapas Kayuagung. Di mana sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut telah dipesan oleh saudara Michael dan saudara Dandi masing-masing dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani memperoleh upah dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan atas penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut, baik Terdakwa maupun saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani adalah sebagai orang yang membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa definisi dari Permufakatan Jahat atau *samenspanning* dalam ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Merujuk kepada definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *Lex Specialis* dari Kitab Undang-

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 telah memberikan pengertian tersendiri untuk Permufakatan Jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bermula dari Terdakwa yang meminta bantuan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani untuk membelikannya Narkotika jenis sabu dan kemudian mengantarkannya ke Lapas Kayuagung. Setelah menemukan tempat untuk membeli Narkotika jenis sabu, saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani kemudian menyetujui tawaran Terdakwa tersebut, sehingga kemudian Terdakwa mengirim sejumlah uang melalui aplikasi Dana miliknya kepada saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani. Uang tersebut kemudian saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani belikan Narkotika jenis sabu pada saudara Yudis, lalu sisa uangnya sebagian dibelikan makanan yang akan diselipkan Narkotika jenis sabu tersebut dan sebagian lagi sebagai upah saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani. Sampai kemudian Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani ke Lapas untuk diserahkan kepada Terdakwa diketemukan oleh Petugas Lapas yang lalu mengamankan keduanya. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan kesepakatan di antara Terdakwa dan saksi Dedi Iis Wantoro Alias Gareng Bin Rukani untuk membeli Narkotika jenis ekstasi dari saudara Yudis dan mengantarkannya kepada Terdakwa tersebut termasuk sebagai bentuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan sependapat dengan kualifikasi dan pasal yang telah dilanggar oleh Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun tidak sependapat berkenaan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Lebih lanjut, perlu untuk dipertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa kooperatif selama jalannya pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait lamanya pidana tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan tetap berpedoman kepada ketentuan pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa serta keadaan-keadaan lainnya yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di mana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) tersebut, mengatur ancaman pidana bagi pelakunya terdiri dari pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dengan berdasarkan kepada minimum dan maksimum pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) tersebut;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram, dengan berat netto keseluruhan 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram, sisa pemeriksaan 1,141 (satu koma satu empat satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak makanan berisi pempek;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Gold dengan nomor simcard 083834306268;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Orange dengan nomor simcard 0859562315;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO SAPUTRA BIN ALION** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram, dengan berat netto keseluruhan 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram, sisa pemeriksaan 1,141 (satu koma satu empat satu) gram;
 - 1 (satu) buah kotak makanan berisi pempek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Gold dengan nomor simcard 083834306268;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Orange dengan nomor simcard 0859562315;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H., dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rian Nugraha Dewantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)